

## Retribusi Pasar Pagi Rp4 Ribu per Hari



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Rabu, 10/11/2025

**Samarinda** – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) tengah menyiapkan sistem pendaftaran dan verifikasi pedagang Pasar Pagi berbasis digital. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Walikota Samarinda, Andi Harun, yang menegaskan bahwa relokasi dan peresmian Pasar Pagi baru hanya akan dilakukan setelah seluruh pedagang terverifikasi secara resmi.

Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nurrahmani, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi khusus yang sedang dikembangkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda. “Beliau (Walikota) menginginkan semua pedagang Pasar Pagi yang memang *real* itu mendaftar lewat aplikasi, yang sedang digodok dengan Kominfo bersama kami. Kami memasukkan data, mereka membuatkan aplikasinya, dan dalam waktu dekat *insyaAllah* bisa terealisasi,” jelas Yama, sapaan akrabnya.

Menurut Yama, aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh pedagang. Jika pedagang mengalami kesulitan, mereka dapat meminta bantuan keluarga untuk memasukkan data seperti nama, waktu mulai berjualan, serta berkas pendukung lainnya. “Yang penting datanya dimasukkan seperti nama, waktu mulai berjualan, berkas surat, dan disandingkan dengan data kami. Kalau klop, berarti sudah terverifikasi,” ujarnya.

Selain aplikasi, Dinas Perdagangan juga menyiapkan *hotline* pengaduan terintegrasi melalui platform SamaGOV milik Diskominfo Samarinda. Jalur ini menjadi sarana bagi pedagang untuk melaporkan kendala selama proses verifikasi. Yama menegaskan bahwa lapak di gedung baru Pasar Pagi hanya diperuntukkan bagi pedagang lama yang masih aktif berjualan, bukan untuk pihak-pihak yang memperjualbelikan atau menyewakan

Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB). “Karena itu tidak boleh. Itu milik properti pemerintah, seharusnya tidak disewakan atau diperjualbelikan,” tegasnya. Ia menambahkan, SKTUB akan diperbarui setiap tahun bersamaan dengan pembayaran retribusi.

“Kalau tidak pernah diperpanjang atau bayar retribusi, ya otomatis tidak aktif. Misalnya SKTUB Tahun 2015, tapi tidak pernah diperbarui, berarti tidak bisa menuntut untuk kembali berdagang. Kalau memang tidak mau berjualan lagi, ya kembalikan dulu ke dinas,” terang Yama. Dinas Perdagangan memastikan pedagang aktif yang terverifikasi akan mendapat prioritas menempati petak di gedung baru, dengan retribusi tetap Rp4 ribu per petak per hari, sambil menunggu pembaruan Peraturan Daerah (Perda) terkait tarif baru.

Tahapan selanjutnya, setelah aplikasi resmi diluncurkan dan pengisian data selesai, Dinas Perdagangan akan menggelar pengundian tahap pertama bagi pedagang yang lolos verifikasi. “Tahap satu nanti kami mulai setelah aplikasi selesai dan datanya diisi lengkap. Kami kombinasi datanya dengan Diskominfo dan targetnya dalam waktu dekat sudah selesai,” pungkasnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. TRIBUN KALTIM, Retribusi Pasar Pagi Rp4 Ribu per Hari, 10/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 1 angka 22 UU 1/2022 diatur bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
4. Dalam Pasal 87 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Jenis retribusi terdiri atas:
    - a. retribusi jasa umum;
    - b. retribusi jasa usaha; dan
    - c. retribusi perizinan tertentu.
  - (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.
  - (3) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
  - (4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.